



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT DAERAH DAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk menunjang pembangunan daerah, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur negara melalui pendidikan dan pelatihan bagi pejabat daerah dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pejabat Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pendidikan adalah jenis pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan melalui jalur tugas belajar pada jenjang pendidikan formal tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pelatihan adalah jenis pengembangan kompetensi terdiri atas Pelatihan klasikal yang merupakan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan mengacu kurikulum dan Pelatihan non klasikal yang merupakan proses praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil.
8. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan tugas belajar.
9. Bantuan Pelatihan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan klasikal dan Pelatihan non klasikal.
10. Surat Perintah adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB II  
BANTUAN PENDIDIKAN  
Pasal 2

Bantuan Pendidikan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengikuti tugas belajar.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar jenjang Pendidikan Strata2 (S2) dan Strata3 (S3) harus memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. telah dinyatakan lulus seleksi program Pendidikan yang diikuti atau dilaksanakan secara *cost sharing*;
  - c. mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. minimal Golongan III/a bagi yang melanjutkan ke Strata2 (S2) atau minimal Golongan III/b bagi yang melanjutkan ke Strata3 (S3);
  - e. telah memiliki ijazah Strata1 (S1) bagi yang melanjutkan ke Strata2 (S2) dan telah memiliki ijazah Strata2 (S2) bagi yang melanjutkan ke Strata3 (S3);
  - f. nilai sasaran kinerja pegawai baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - g. direkomendasikan oleh kepala unit kerjanya; dan
  - h. bersedia melaksanakan tugas kembali di lingkungan Pemerintah Daerah bila yang bersangkutan telah lulus Strata2 (S2) dan Strata3 (S3).

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi dalam:
  - a. Pendidikan tugas belajar yang tidak ditanggung asrama dan makan; dan
  - b. Pendidikan tugas belajar yang ditanggung asrama dan makan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan berupa:
  - a. uang bulanan atau uang saku;
  - b. biaya buku atau diktat;
  - c. biaya penelitian;
  - d. praktek; dan/atau
  - e. biaya penyusunan tesis atau disertasi.
- (3) Besarnya bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### BANTUAN PELATIHAN

##### Bagian Kesatu

#### Biaya Pelatihan Bagi Pejabat Daerah

#### Pasal 5

Biaya Pelatihan bagi Pejabat Daerah terdiri dari:

- a. Pelatihan yang diselenggarakan di luar kota; dan
- b. Pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat Daerah yang mengikuti Pelatihan diberikan biaya berupa uang harian, uang representasi, biaya penginapan dan biaya transport.
- (2) Besarnya Bantuan Pelatihan bagi Pejabat Daerah yang diselenggarakan di luar kota dan di dalam kota, sebagaimana tercantum berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Biaya Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 7

- (1) Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan terdiri dari:
  - a. Pelatihan yang diselenggarakan di luar kota; dan
  - b. Pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota.
- (2) Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan diberikan bantuan berupa uang harian, biaya penginapan dan biaya transport.
- (3) Besarnya Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diselenggarakan di luar kota dan di dalam kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan sebagai pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan di luar kota dan di dalam kota disesuaikan dengan golongan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri dari:
  - a. pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan di luar kota; dan
  - b. pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan di dalam kota.

- (2) Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan pengawas diberikan bantuan berupa uang harian dan biaya transport.
- (3) Biaya Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator atau pelatihan kepemimpinan pengawas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan dan dengan sistem pendanaan kontribusi.
- (4) Besarnya bantuan pelatihan kepemimpinan nasional, pelatihan kepemimpinan administrator serta pelatihan kepemimpinan pengawas yang diselenggarakan di luar kota dan di dalam kota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 9

Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mengikuti Pelatihan diberikan bantuan biaya kontribusi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Bantuan pendidikan dan Bantuan Pelatihan tetap diberikan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI  
PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARNYA BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

No. Urut	Jenis Pendidikan Tugas Belajar	Jenis Bantuan Pendidikan Tugas Belajar	Uang Bulanan bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan	Uang Bulanan bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan	Biaya Buku/Diklat	Biaya Penelitian/Praktek/Kuliah Kerja Nyata	Biaya Penyusunan Tesis/Disertasi
1		2	3	4	5	6	7
1	Strata2 (S2)		Rp 1.200.000,00/Bln	Rp 1.000.000,00/Bln	Rp 200.000,00/Bln	Rp 2.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Strata3 (S3)		Rp 1.500.000,00/Bln	Rp 1.200.000,00/Bln	Rp 250.000,00/Bln	Rp 4.000.000,00	Rp 6.000.000,00

Pj. BUPATI GIANYAR,



I DEWA TAGEL WIRASA